

Sekilas Tentang PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di Badan Pusat Statistik (BPS).

Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* dimana pengunjung dapat mendapatkan semua layanan statistik yang disediakan BPS.

Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ISO 9001:2015 Tentang Standar Manajemen Mutu.

Ragam layanan yang disediakan mulai dari layanan perpustakaan, konsultasi statistik, penjualan produk statistik, dan rekomendasi statistik.



STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

PADA PELAYANAN
STATISTIK TERPADU (PST)
BPS PROVINSI JAWA TENGAH



PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BPS PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241
Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195
Website: pst.bps.go.id E-mail : jateng@bps.go.id

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Persyaratan Pengguna Layanan

KUNJUNGAN LANGSUNG

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy

ONLINE

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
2. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
3. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan
4. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy

Prosedur

KUNJUNGAN LANGSUNG

1. Petugas layanan menerima layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi PST BPS
2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
3. Pengguna layanan mengambil nomor yang akan dilayani
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
6. Petugas menerima formulir permohonan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang dilengkapi dengan persyaratan
7. Pengguna layanan menyerahkan surat dan dokumen formulir permohonan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy kepada petugas

Walaupun Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Penyelenggara Pengabdian Masyarakat (BP2M) di Provinsi Jawa Tengah, BP2M ini beroperasi dengan cara komersial atau kewirausahaan.

8. Petugas melakukan serikan formulir tersebut pada aplikasi pelayanan
9. Petugas melakukan pemeriksaan dan serikan formulir permohonan kepada petugas layanan hingga terdapat kegiatan statistik yang akan dilakukan
10. Petugas menerima surat rekomendasi kegiatan statistik yang telah selesai diproses
11. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah menandatangani surat rekomendasi kegiatan statistik untuk dibagikan
12. Petugas menyerahkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
13. Pengguna layanan menyerahkan surat rekomendasi kegiatan statistik
14. Pengguna layanan menerima rekomendasi kegiatan statistik
15. Pengguna layanan menerima rekomendasi kegiatan statistik

ONLINE

1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi formulir kegiatan statistik
3. Pengguna layanan mengajukan permohonan layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan
4. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
5. Pengguna layanan menyerahkan formulir permohonan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy kepada petugas
6. Pengguna layanan menyerahkan surat dan dokumen formulir permohonan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy kepada petugas
7. Pengguna layanan menyerahkan formulir permohonan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy kepada petugas
8. Pengguna layanan menyerahkan formulir permohonan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy kepada petugas
9. Pengguna layanan menyerahkan formulir permohonan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy kepada petugas
10. Pengguna layanan menyerahkan formulir permohonan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy kepada petugas

Jangka Waktu Pelayanan

KUNJUNGAN LANGSUNG

ONLINE

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

Biaya/Tarif

KUNJUNGAN LANGSUNG

ONLINE

Tidak dipungut biaya atau

GRATIS

Produk Pelayanan

KUNJUNGAN LANGSUNG

ONLINE

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik



Penanganan Pengaduan



Pengaduan Langsung :
Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Jawa Tengah



Website pengaduan
s.bps.go.id/pengaduanjateng



E-mail
jateng@bps.go.id



Layanan 24 Jam melalui WhatsApp:
0815-6770-1212
atau klik s.bps.go.id/latifa



Media Sosial:
[@bpsprovjateng](https://www.instagram.com/bpsprovjateng)



Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
www.lapor.go.id

